



PUTUSAN

Nomor 1178/Pdt.G/2020/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I MADE SUYANA, S.Sos, lahir di Denpasar, 29 November 1962, Laki-Laki, NIK. 5171042911620001, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Ahmad Yani, Banjar Den Yeh, Desa Peguyangan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali. Dalam hal ini mewakili Koperasi Serba Usaha Desa Peguyangan Kaja karena jabatannya selaku Manager yang ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 02/SKK KSU/04/XI/2014 oleh Ketua Koperasi Serba Usaha Desa Peguyangan Kaja berdasarkan Surat Keputusan Rapat Anggota Nomor : 012/Rat/KSU/01/II/2012 tanggal 17 Februari 2012, yang dalam perkara ini memberikan Kuasa kepada **I NYOMAN NADAYANA, S.H., M.M.**, Advokat pada Kantor Hukum "BALI WORLD LEGAL SERVICE" berkantor di Jalan Tukad Badung XXII, Nomor 5 Renon, Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 10 Nopember 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Rabu, 2 Desember 2020 dengan Register Nomor 2050/Daft//2020/PN Dps, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

Lawan :

1. **NI MADE RASMINI**, lahir di Denpasar, 4 Maret 1971, Pekerjaan Karyawan Swasta, KTP Nomor 5171044403710002, alamat: Banjar Benbiyu, Desa Peguyangan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

Halaman 1 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1178/Pdt.G/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **I NYOMAN SUDIARDANA**, lahir di Denpasar, 19 Februari 1968, KTP Nomor 5171044403710002, pekerjaan karyawan swasta, alamat Banjar Benbiyu, Desa Peguyangan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 7 Desember 2020 dalam Register Nomor 1178/Pdt.G/2020/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. TENTANG TERGUGAT I

1. Bahwa pada tanggal 26 April 2013 Tergugat I beralamat di Jalan Sentanu, Banjar Denbiyu, Desa Peguyangan Kaja mengajukan permohonan untuk bisa mendapatkan pinjaman kepada Manager Koperasi Serba Usaha Desa Peguyangan Kaja sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) berdasarkan syarat-syarat yang Tergugat I diinginkan sebagai berikut :

- a. Lama jangka waktu pinjaman 3 Tahun/36 bulan
- b. Cara pelunasan 36 kali angsuran
- c. Bunga yang diinginkan oleh Tergugat I sebesar 1,5 % menurun

Selanjutnya syarat-syarat dari permohonan pinjaman tersebut dibubuhi tandatangan oleh pemohon (Tergugat I)

2. Bahwa terhadap permohonan untuk bisa mendapatkan pinjaman tersebut diatas, kemudian pada tanggal 26 April 2013 di tandatangi Surat Perjanjian antara Penggugat untuk dan atas nama KSU Desa Peguyangan Kaja dengan Tergugat I selaku peminjam serta menyatakan dan membenarkan memiliki secara sah Sertipikat tanah dan bangunan Hak Milik No. 2272 Surat Ukur tanggal 29/10/2010, No. 01451/Peguyangan/2010, luas 2.270 M² atas nama I Wayan Wari dengan batas batas

- Disebelah Utara : Jalan Sentanu
- Disebelah Timur : Tanah milik Kadek Ari Cahyadi
- Disebelah Selatan : Tanah Milik
- Disebelah Barat : Tanah Jalan

3. Bahwa didalam Surat Perjanjian yang ditandatangani dinyatakan oleh Tergugat I sebagai berikut :

Halaman 2 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1178/Pdt.G/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. kami jadikan borg untuk permintaan pinjaman pada Koperasi Serba Usaha Desa Peguyangan Kaja.
2. Tidak sedang menjadi borg untuk sesuatu pinjaman lain
3. Tidak akan kami jual/ gadaikan/ pindahkan hak pemiliknya kepada orang lain selama borg tersebut menjadi borg pada KSU. Koperasi Serba Usaha Desa Peguyangan Kaja. Bilamana dalam waktu yang telah ditentukan saya tidak sanggup melunasi utang-utang saya, maka saya memberi kuasa kepada KSU. Koperasi Serba Usaha Desa Peguyangan Kaja untuk menjual barang borg tersebut diatas, untuk kemudian dipotongkan kepada utang saya setelah ditambahkan dengan ongkos-ongkos dan denda-denda.
4. Bahwa pinjaman Tergugat I dengan Nomor SK Kredit : R 02168 yang dimulai pada tanggal 26 April 2013 sudah harus lunas dibayar sesuai dengan waktu jatuh tempo yaitu pada tanggal 26 April 2016 sesuai dengan yang tertuang dalam permohonan mendapatkan pinjaman. Oleh karena pada batas waktu yang telah disepakati tersebut diatas, namun Tergugat I masih tetap tidak pernah melakukan kewajibannya untuk membayar uang pinjaman yang berjumlah Rp. 200,000,000,- (dua ratus juta rupiah) dengan pokok pinjaman ditambah dengan bunga, denda dan ongkos ongkos, menjadi :
Pokok : Rp. 200,000,000,-
Bunga : Rp. 50,000,000,-
Denda : Rp. 11,299,175,- +
Jumlah : Rp. 261,299,175,- (dua ratus enam puluh satu juta, dua ratus sembilan puluh sembilan ribu, seratus tujuh puluh lima rupiah).
5. Bahwa atas kebijakan dari Penggugat jangka waktu tersebut diperpanjang dengan perpanjangan pertama dari tanggal 26 April 2016 sampai dengan tanggal 26 April 2019. Walau telah diberikan toleransi melalui perpanjangan waktu oleh Penggugat, namun Tergugat I tetap tidak ada niat dan itikad baik untuk membayar. Sehingga kewajiban berikutnya untuk membayar hutangnya saat jatuh tempo pada tanggal 26 April 2019 menjadi :
Pokok : Rp. 261,299,175,-
Bunga : Rp. 147,704,350,-
Denda : Rp. 8,935,850,- +
Jumlah : Rp. 417,939,375 (Empat ratus tujuh belas juta, sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu, tiga ratus tujuh puluh lima rupiah)
6. Bahwa hutang (pinjaman) yang belum dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat secara keseluruhan sejak tanggal 26 April 2013 melalui perpanjangan sampai dengan tanggal 26 April 2016 diperpanjang lagi sampai tanggal 26 April 2019 tersebut diatas, kemudian dari tanggal 26 April

Halaman 3 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1178/Pdt.G/2020/PN Dps



2019 sampai dengan gugatan ini diajukan pada tanggal 4 Desember 2020, keseluruhan hutang yang belum dibayar oleh Tergugat I menjadi berjumlah :

Pokok/Plafon : Rp. 417,939,375,-
Bunga : Rp. 106,569, 600,-
Denda : Rp. 15,734,700,-
Operasional : Rp. 2.000,000,-
Ongkos ongkos : Rp. 20,000,000,- (+)

Jumlah Total : Rp.562,243,675 (lima ratus enam puluh dua juta, dua ratus empat puluh tiga ribu, enam ratus tujuh puluh lima rupiah)

7. Bahwa dengan lewatnya jangka waktu yang telah ditentukan berdasarkan syarat-syarat pinjaman sebagaimana tertuang dalam mengajukan permohonan pinjaman yaitu ; jangka waktu pinjaman, cara pelunasan dan bunga yang diinginkan yang sama sekali oleh Tergugat I tidak pernah dilaksanakan, maka telah cukup alasan dan bukti nyata bahawa Tergugat I telah Wanprestasi (telah ingkar janji) untuk melaksanakan kewajibannya selaku Nasabah pada Koperasi Serba Usaha Desa Peguyangan Kaja.

II. TENTANG TERGUGAT II.

8. Bahwa seperti halnya dengan Tergugat I, bahwa Tergugat II (I Nyoman Sudiardana) selaku peminjam adalah juga nasabah di KSU Desa Peguyangan Kaja dengan Nomor SK Kredit : R. 02168 /KSU/SP tanggal 15-1-2015 dengan jumlah pinjaman berdasarkan Surat Permohonan yang ditujukan kepada Manajer KSU Desa Peguyangan Kaja pada tanggal 15 Januari 2015 sebesar RP. 250,000,000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk jangka waktu 5 tahun (60 bulan) cara pelunasan 60 kali angsuran, dengan bunga 1,5% tiap bulan menurun.

9. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2015 antara Penggugat dengan Tergugat II juga telah menandatangani Surat Perjanjian yang dalam perjanjian tersebut dinyatakan oleh Tergugat II memang benar memiliki secara sah sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2595 Desa Peguyangan Kaja dengan Surat Ukur tanggal 04/10/2012 Nomor 01796/Peguyangan Kaja/2012 luas 800 M² atas nama I Wayan Wari yang merupakan ayah kandung dari Tergugat II dengan batas batas sebagai berikut:

- Disebelah Utara : Tanah Milik
- Disebelah Timur : Got
- Disebelah Selatan : Jalan
- Disebelah Barat : Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selanjutnya Surat Perjanjian antara I Made Suyana, S.Sos mewakili KSU. Desa Peguyangan Kaja dengan I Nyoman Sudiardana selaku peminjam telah ditandatangani pada tanggal 15 Januari 2015 dan menerangkan memang benar memiliki secara sah : sebidang tanah dan bangunan hak milik Nomor 2595, di Desa Peguyangan Kaja, dengan Surat Ukur tanggal 04/10/2012, No. 01796/Peguyangan Kaja/2012, luas 800 M² atas nama I Wayan Wari, dengan batas-batas : sebelah utara tanah milik, sebelah timur Got, sebelah selatan Jalan, sebelah barat Jalan. Kemudian dihadapan Manager Koperasi Serba Usaha Desa Peguyangan Kaja Tergugat II menyatakan sebagai berikut :
- 1) Kami jadikan borg untuk permintaan pinjaman pada KSU. Koperasi Serba Usaha Desa Peguyangan Kaja.
 - 2) Tidak sedang menjadi borg untuk suatu pinjaman lain.
 - 3) Tidak akan kami jual / gadaikan / pindahkan hak miliknya kepada orang lain selama borg tersebut menjadi borg pada KSU. Koperasi Serba Usaha Desa Peguyangan Kaja. Bilamana dalam waktu ditentukan, saya tidak sanggup melunasi hutang hutang saya, maka saya memberi kuasa kepada KSU. Koperasi Serba Usaha Desa Peguyangan Kaja untuk menjual barang borg tersebut diatas, untuk kemudian dipotongkan kepada hutang saya setelah ditambahkan dengan ongkos ongkos dan denda denda.
11. Bahwa sejak disepakatinya baik Surat Permohonan Pinjaman yang ditujukan kepada Ketua KSU. Koperasi Serba Usaha Desa Peguyangan Kaja, maupun Surat Perjanjian borg/jaminan yang ditandatangani bersama antara Penggugat dengan Tergugat II pada tanggal 15 Januari 2015, sampai dengan 15 Januari 2018 Tergugat II tidak pernah membayar bunga sekalipun, dan juga tidak membayar kewajibannya untuk angsuran berikutnya sejak 15 Januari 2018 sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 4 Desember 2020 Tergugat II tetap tidak pernah melakukan kewajibannya termasuk tidak membayar bunga, denda denda dan ongkos-ongkos selama (4) empat tahun dan (10) sepuluh bulan (58) bulan.
12. Bahwa dengan tidak dilaksanakan atau tidak dipenuhinya oleh Tergugat II syarat-syarat cara pelunasan yang telah ditentukan dalam mengajukan permohonan pinjaman yaitu (60) enam puluh kali angsuran dengan bunga 1,5% menurun, maka telah cukup alasan dan bukti bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan Wanprestasi terhadap Tergugat II

Halaman 5 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1178/Pdt.G/2020/PN Dps



13. Dengan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat II maka kewajiban yang tidak dibayar sampai dengan tanggal 30 November 2020 adalah sebagai berikut :

- Nomor SK. Kredit : R. 02168/KSU/SP Tanggal 15-1-2015 samapai dengan Tanggal 15 Januari 2018 (selama 36 bulan) sebesar :

a. Plafon	: Rp. 250,000,000,-
b. Hutang Bunga	: Rp. 181,187,100,-
c. Hutang Denda	: Rp. 9.312,000,-
d. Administrasi	: <u>Rp. 8.623.000,- +</u>
Jumlah	: Rp. 449,122,900,- (empat ratus empat puluh

sembilan ribu seratus dua puluh dua ribu, sembilan ratus rupiah)

- Nomor SK Kredit : R. 03581/KSU/SP Tanggal 15 Januari 2018 samapai dengan Tanggal 15 Januari 2019 (12 bulan) sebesar :

a. Plafon	: Rp. 449.122.900,-
b. Hutang Bunga	: Rp. 80.842,000,-
c. Hutang Denda	: Rp. 15.898.900,-
d. Administrasi	: <u>Rp. 10.917.300,- +</u>
Jumlah	: Rp. 556.781.100,- (lima ratus lima puluh enam

juta, tujuh ratus delapan puluh satu ribu, seratus rupiah)

- Nomor SK Kredit : R. 03872/KSU/SP Tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan 1 Desember 2020 (selama 10 bulan). Maka jumlah total yang tidak dibayar oleh Tergugat II adalah :

a. Plafon	: Rp. 556.781.100,-
b. Hutang Bunga	: Rp. 83.517.500,-
c. Hutang Denda	: Rp. 19.208.950,-
d. Operasional	: Rp. 2000,000,-
e. Ongkos-Ongkos	: <u>Rp. 20.000.000,- +</u>
Jumlah Total	: Rp. 694.737.850,- (Enam ratus sembilan puluh

empat juta, tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu, delapan ratus lima puluh rupiah)

14. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2015 kedua Sertipikat Hak Milik Nomor : 2272 yang dipergunakan sebagai jaminan oleh Tergugat I dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2595 yang dipergunakan sebagai jaminan oleh Tergugat II sebagaimana tersebut diatas, telah dipinjam oleh Tergugat I dari Penggugat dengan alasan akan dipergunakan sebagai dasar pemecahan dari atas nama I Wayan Wari untuk menjadi atas nama I Nyoman Sudiardana Tergugat II (suami Tergugat I)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa kemudian telah terjadi ketidakjujuran yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat, sebab setelah terjadinya pemecahan dari atas nama I Wayan Wari keatas nama I Nyoman Sudiardana Tergugat II, kemudian yang dikembalikan kepada Penggugat hanya Sertipikat Hak Milik Nomor 2595, sedangkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2272 sampai sekarang tidak dikembalikan walau status SHM. Nomor : 2272 tersebut masih tercatat sebagai barang Borg sebagaimana tercantum pada Surat Perjanjian tertanggal 26 April 2013 yang ditandatangani oleh Tergugat dan Penggugat.
16. Bahwa seperti halnya Tergugat I, Penggugat juga telah memberikan somasi/peringatan keras kepada Tergugat II sebanyak (2) dua kali, bahkan terhadap persoalan ini somasi/peringatan kepada Tergugat II sempat Penggugat tembuskan kepada Kepala Desa/Prebeker Desa Peguyangan Kaja, dampak dari somasi tersebut kemudian Tergugat II dan Tergugat I diundang untuk hadir pada rapat dengan agenda membahas mengenai pinjaman/hutang Para Tergugat. Tergugat II hadir tetapi Tergugat I tidak hadir dalam rapat tersebut tanpa alasan, walaupun demikian tetap yang bersangkutan tidak ada niat dan kesadaran untuk melaksanakan kewajibannya untuk membayar pinjaman/hutangnya kepada Penggugat.
17. Bahwa dengan tidak adanya upaya dan itikad baik dari Tergugat II untuk memenuhi kewajibannya kepada Penggugat, maka secara nyata menunjukkan bahwa Tergugat II telah wanprestasi atau telah ingkar janji dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan syarat-syarat permohonan pinjaman tertanggal 15 Januari 2015 yang telah disepakatinya.
18. Bahwa berdasarkan hal hal yang telah diuraikan diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini, agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM PETITUM:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa surat-surat permohonan pinjaman dan surat surat perjanjian borg antara Para Tergugat dengan Penggugat adalah sah dan mengikat menurut hukum.
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam perkara ini.
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (consevoir Beslag) sebidang tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik No. 2272, Luas 2.270 M² Surat Ukur No. 01451/ Peguyangan Kaja / 2010 terletak di Desa Peguyangan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara atas nama I Wayan Wari (almarhum) yang dipergunakan sebagai jaminan oleh Tergugat I

Halaman 7 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1178/Pdt.G/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan sebidang tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 2595, Luas 800 M² Surat Ukur No. 01796 / Peguyangan Kaja / 2012, terletak di Desa Peguyangan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, atas nama I Wayan Wari ((almarhum) yang masih dipergunakan sebagai jaminan oleh Tergugat II.
6. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II masing-masing telah melakukan wanprestasi/ingkar janji.
7. Menghukum Para Tergugat masing masing supaya memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual barang borg/jaminan untuk dipotongkan kepada masing masing hutang dari Tergugat I dan Tergugat II, setelah ditambahkan ongkos ongkos dan denda denda.
8. Menghukum Tergugat I untuk membayar hutangnya segera secara tunai beserta bunga bunganya, denda dendanya, ongkos ongkos dan biaya lain sebesar : Rp. 562,243,675. (lima raus enam puluh dua juta dua ratus empat puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah)
9. Menghukum Tergugat II untuk membayar hutangnya seketika secara tunai dan sekaligus beserta bunga bunganya, denda dendanya, ongkos ongkos dan biaya lainnya sebesar Rp. 694 737 850,- (enam ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah)
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II masing masing untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1000,000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatannya dalam melaksanakan putusan terhitung sejak adanya putusan dalam perkara ini.
11. Mohon kepada Ketua Pengadilan agar memerintahkan kepada Panitera/Juru Sita untuk melaksanakan Eksekusi terhadap kedua bidang obyek sengketa dalam perkara a quo
12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali atau upaya hukum lain (uitvoerbaar bij voorraad)
13. Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada Tergugat I dan Tergugat II

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang Kuasa Hukumnya tersebut sedangkan untuk Tergugat I dan Tergugat II, pada awalnya didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu I Komang Buana, S.H., dan A Dev Bismark, SE, SH, Para Advokat dari Kantor Hukum

Halaman 8 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1178/Pdt.G/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHA CITA, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Januari 2021, namun kemudian tertanggal 24 Maret 2021, Kuasa tersebut dicabut oleh Para Tergugat, sehingga untuk selanjutnya Para Tergugat menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I GUSTI NGURAH PUTRA ATMAJA, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 28 Januari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Penggugat tidak mempunyai Legal Standing

Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan mewakili KSU Desa Peguyangan Kaja karena jabatannya selaku Manager yang ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 02/SKK KSU/04/XI/2014 oleh Ketua Koperasi Serba Usaha Desa Peguyangan Kaja berdasarkan Surat Keputusan Rapat Anggota No. 012/Rat/KSU/01/II/2012 tanggal 17 Februari 2012.

Bahwa berdasarkan pasal 30 (2) huruf a dalam UU No 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian disebutkan bahwa "*Pengurus mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan.*"

Bahwa berdasarkan pasal 28 (4) huruf dalam UU No 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian disebutkan bahwa "*masa jabatan pengurus paling lama 5 (lima) tahun.*"

Bahwa penunjukan Penggugat selaku Manager yang ditunjuk oleh Ketua Koperasi Peguyangan Kaja berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 02/SKK KSU/04/XI/2014 untuk mewakili KSU Peguyangan Kaja di Pengadilan Negeri Denpasar pada tahun 2020 sudah tentu tidak berlaku lagi, mengingat si pemberi kuasa bukan lagi sebagai Pengurus Koperasi Serba Usaha Peguyangan Kaja dan karenanya Penggugat tidak mempunyai Legal Standing (*diskualifikasi in person*) untuk mengajukan

Halaman 9 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1178/Pdt.G/2020/PN Dps



gugatan a quo di Pengadilan Negeri Denpasar sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

2. Gugatan kabur (*Obscuur Libel*). Tidak jelas dasar hukum dalil gugatan.

Bahwa Penggugat tidak mampu untuk memaparkan dan menjelaskan dasar hukum gugatan a quo, dimana Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I mengadakan Perjanjian Pinjaman dengan KSU Peguyangan Kaja pada tanggal 26 April 2013 dan menyerahkan SHM 2272/Desa Peguyangan Kaja berdasarkan Surat Ukur No. 01451/Peguyangan Kaja/2010, atas nama I Wayan Wari seluas 2.270 m2 sebagai jaminan.

Bahwa senyatanya sertifikat SHM 2272/Desa Peguyangan Kaja berdasarkan Surat Ukur No. 01451/Peguyangan Kaja/2010, atas nama I Wayan Wari seluas 2.270 m2 yang didalilkan oleh Penggugat dipakai sebagai jaminan atas pinjaman Tergugat I pada tanggal 26 April 2013 justru telah mengalami pemecahan pada tahun 2012 dimana atas pemecahan tersebut telah terbit sertifikat sebagai berikut:

- a. SHM No. 2452/Desa Peguyangan Kaja, berdasarkan Surat Ukur 01682/Peguyangan Kaja/2012 tanggal 18/06/2012 atas nama I Wayan Wari seluas 2.016 m2, NIB 22.09.04.0602839
- b. SHM No. 2453/Desa Peguyangan Kaja, berdasarkan Surat Ukur 01683/Peguyangan Kaja/2012 tanggal 18/06/2012 atas nama I Wayan Wari seluas 254 m2, NIB 2209.04.06.02840

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat adalah sangat tidak beralasan hukum karena gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak sempurna.

3. Penggabungan gugatan tanpa adanya hubungan yang erat (*innerlijke samenhang*)

Bahwa utang yang didalilkan oleh Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II adalah utang masing-masing yang berdiri sendiri, saling tidak berkaitan sehingga tidak sepatutnya gugatan atas Tergugat I dan Tergugat II digabung menjadi 1 (satu) gugatan.

Bahwa penggabungan gugatan baik dalam bentuk kumulasi subyektif maupun kumulasi obyektif mensyaratkan bahwa harus terdapat hubungan batin yang kuat (*innerlijke samenhang*) dan terdapat hubungan hukum.

Bahwa dalam perkara a quo Penggugat mendalilkan bahwa:

Halaman 10 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1178/Pdt.G/2020/PN Dps



- a. Tergugat I mengadakan Perjanjian Pinjaman dengan KSU Peguyangan Kaja dengan No SK Kredit R 02168 pada tanggal 26 April 2013 dengan pinjaman sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juga rupiah) dengan jangka waktu 36 bulan, bunga 1,5%/bulan menurun, dengan jaminan berupa sebidang tanah SHM 2272/Desa Peguyangan Kaja berdasarkan Surat Ukur No. 01451/Peguyangan Kaja/2010, atas nama I Wayan Wari seluas 2.270 m2.
- b. Tergugat II dinyatakan meminjam uang sejumlah Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan No SK Kredit R.02168/KSU/SP tanggal 15 Januari 2015 dengan bunga 1,5% per bulan selama 60 bulan di KSU Peguyangan Kaja berdasarkan Surat Perjanjian tertanggal 15 Januari 2015 dengan jaminan SHM No. 2595/Desa Peguyangan Kaja, Surat Ukur No. 1796/Peguyangan Kaja/2012 tanggal 04/10/2012 seluas 800 m2 atas nama I Wayan Wari.

Bahwa tidak terdapat alasan bagi Penggugat untuk menggabung kedua peristiwa hukum yang berbeda yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I dan antara Penggugat dengan Tergugat II karena tidak adanya hubungan batin yang kuat (*innerlijke samenhang*) maupun hubungan hukum diantara keduanya sehingga gugatan a quo selayaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa bagian-bagian dalam eksepsi adalah merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian-bagian dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tetap pada dalil-dalil jawabannya dan menolak dalil Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang dengan secara tegas diakui kebenarannya.
3. Bahwa atas poin 1 gugatan Penggugat, Tergugat I tetap menolak dalil bahwa telah dinyatakan meminjam uang sejumlah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan bunga 1,5% per bulan selama 36 bulan di KSU Peguyangan Kaja berdasarkan Surat Perjanjian No SK Kredit R 02168 tertanggal 26 April 2013 karena Tergugat I tidak pernah menerima uang sejumlah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dari Penggugat dan / atau KSU Peguyangan Kaja.

Halaman 11 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1178/Pdt.G/2020/PN Dps



4. Bahwa atas poin 2 dan 3 gugatan Penggugat, Tergugat I menolak dengan tegas dalil tersebut dimana Tergugat I tidak pernah menyerahkan SHM 2272/Desa Peguyangan Kaja berdasarkan Surat Ukur No. 01451/Peguyangan Kaja/2010, atas nama I Wayan Wari seluas 2.270 m2 kepada Penggugat untuk dijadikan jaminan atas utang Tergugat I. Dapat Tergugat I sampaikan bahwa SHM 2272/Desa Peguyangan Kaja berdasarkan Surat Ukur No. 01451/Peguyangan Kaja/2010, atas nama I Wayan Wari seluas 2.270 m2 telah mengalami pemecahan pada tahun 2012 menjadi :

- a. SHM No. 2452/Desa Peguyangan Kaja, berdasarkan Surat Ukur 01682/Peguyangan Kaja/2012 tanggal 18/06/2012 atas nama I Wayan Wari seluas 2.016 m2, NIB 22.09.04.0602839
- b. SHM No. 2453/Desa Peguyangan Kaja, berdasarkan Surat Ukur 01683/Peguyangan Kaja/2012 tanggal 18/06/2012 atas nama I Wayan Wari seluas 254 m2, NIB 2209.04.06.02840

Adalah merupakan hal yang sangat mengada-ada serta ilusi Penggugat yang menyatakan bahwa SHM 2272/Desa Peguyangan Kaja berdasarkan Surat Ukur No. 01451/Peguyangan Kaja/2010, atas nama I Wayan Wari seluas 2.270 m2 yang sudah dipecah dan telah ditarik oleh kantor Pertanahan kota Denpasar sejak 2012 dijadikan jaminan atas pinjaman Tergugat I di tahun 2013.

Bahwa ada suatu kejanggalan yang nyata dalam dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I (Ni Made Rasmini) dalam Surat Perjanjiannya menyatakan dan membenarkan memiliki secara sah SHM 2272/Desa Peguyangan Kaja berdasarkan Surat Ukur No. 01451/Peguyangan Kaja/2010, seluas 2.270 m2 yang notabene dimiliki oleh I Wayan Wari.

Bahwa atas poin 4,5, dan 6 gugatan Penggugat, Tergugat I dengan tegas menolak dalil-dalil tersebut, baik berupa pokok pinjaman, bunga dan denda hingga berjumlah Rp 562.243.675 (lima ratus enam puluh dua juta dua ratus empat puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah). Tidak ada satu perjanjian pinjam meminjam kredit (pinjaman) atau pun kwitansi penerimaan uang yang pernah ditandatangani oleh Tergugat I dengan KSU Peguyangan Kaja.

5. Bahwa atas poin 7 gugatan Penggugat, Tergugat I tidak melakukan wanprestasi terhadap KSU Peguyangan Kaja karena antara Tergugat I dengan KSU Peguyangan Kaja tidak pernah terikat dalam suatu perjanjian

Halaman 12 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1178/Pdt.G/2020/PN Dps



apa pun yang mensyaratkan adanya suatu hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, apalagi melanggar hak dan kewajiban tersebut.

6. Bahwa atas poin 8, 9 dan 10 gugatan Penggugat, Tergugat II menyatakan dengan tegas menolak dalil tersebut karena Tergugat II tidak pernah menerima uang sejumlah Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Penggugat dan / atau KSU Peguyangan Kaja.

Bahwa antara Tergugat I dan Tergugat II ada ikatan suami istri yang sah. Jika Penggugat sebagai Manager KSU Peguyangan Kaja yang notabene mengetahui bahwa Tergugat I yang menurut dalil poin 4 gugatannya menyatakan bahwa Tergugat I tidak pernah melaksanakan kewajibannya atas pinjaman pokok, bunga maupun denda sejak 26 April 2013 sesuai Surat Perjanjian No SK Kredit R 02168 tertanggal 26 April 2013, apakah masuk akal apabila menyetujui permohonan pinjaman kredit Tergugat II pada 15 Januari 2015?

7. Bahwa atas poin 11 dan 13 gugatan Penggugat, Tergugat II dengan tegas menolak dalil-dalil tersebut, baik berupa pokok pinjaman, bunga dan denda hingga berjumlah Rp 694.737.850 (enam ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah). Tidak ada satu perjanjian pinjam meminjam kredit (pinjaman) atau pun kwitansi penerimaan uang yang pernah ditandatangani oleh Tergugat II dengan KSU Peguyangan Kaja.
8. Bahwa atas poin 12 dan 17 gugatan Penggugat, Tergugat II tidak melakukan wanprestasi terhadap KSU Peguyangan Kaja karena antara Tergugat II dengan KSU Peguyangan Kaja tidak pernah terikat dalam suatu perjanjian apa pun yang mensyaratkan adanya suatu hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, apalagi melanggar hak dan kewajiban tersebut.
9. Bahwa atas poin 14 dan 15 gugatan Penggugat, kembali Tergugat I nyatakan bahwa SHM 2272/Desa Peguyangan Kaja berdasarkan Surat Ukur No. 01451/Peguyangan Kaja/2010, atas nama I Wayan Wari seluas 2.270 m2 sudah dipecah sejak 2012 dimana sertifikat tersebut telah ditarik oleh kantor Pertanahan kota Denpasar sehingga tidak mungkin dijadikan jaminan atas utang berdasarkan Surat Perjanjian No SK Kredit R 02168 tertanggal 26 April 2013 apalagi dinyatakan ditarik kembali untuk diadakan pemecahan dari atas nama I Wayan Wari untuk menjadi atas nama I Nyoman Sudiardana (Tergugat II)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan SHM No. 2595/Desa Peguyangan Kaja, Surat Ukur No. 01796/Peguyangan Kaja/2012 tanggal 04/10/2012 seluas 800 m2 atas nama I Wayan Wari telah diserahkan sebagai jaminan kredit Tergugat II dengan no. SK Kredit R.03581/KSU/SP tertanggal 15 Januari 2015 dan ditarik kembali oleh Tergugat I dengan dalih akan dipergunakan sebagai dasar pemecahan dari atas nama I Wayan Wari untuk menjadi atas nama I Nyoman Sudiardana (Tergugat II).

Bahwa berdasarkan alasan – alasan yang telah diuraikan di atas maka Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim dalam perkara ini untuk mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan wanprestasi terhadap KSU Peguyangan Kaja
3. Menyatakan hukum bahwa Surat Permohonan antara Tergugat I dengan Penggugat tertanggal 26 April 2013 adalah tidak sah dan dinyatakan batal.
4. Menyatakan hukum bahwa Surat Perjanjian tertanggal 26 April 2013 antara Tergugat I dengan Penggugat adalah tidak sah dan dinyatakan batal.
5. Menyatakan hukum bahwa Surat Permohonan antara Tergugat II dengan Penggugat tertanggal 15 Januari 2015 adalah tidak sah dan dinyatakan batal.
6. Menyatakan hukum bahwa Surat Perjanjian tertanggal 15 Januari 2015 antara Tergugat II dengan Penggugat adalah tidak sah dan dinyatakan batal.
7. Menolak sita jaminan atas SHM No. 2595/Desa Peguyangan Kaja, Surat Ukur No. 01796/Peguyangan Kaja/2012 tanggal 04/10/2012 seluas 800 m2 atas nama I Wayan Wari.

Halaman 14 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1178/Pdt.G/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menolak dwangsom atau uang paksa sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) yang diajukan Penggugat untuk setiap hari keterlambatan karena tidak sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 dimana dwangsom/uang paksa tidak dapat diterapkan dalam perkara yang menuntut pemenuhan pembayaran atas sejumlah uang.
9. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dan Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapan sebagaimana termuat dalam **Replik** tanggal 3 Maret 2021 yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Para Tergugat menanggapi dalam **Duplik**, tanggal 10 Maret 2019, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil Gugatan, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan Asli, Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI No.17/BH/DISKOP.PKM/II/2006, tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi, tertanggal 6 Januari 2005, diberi tanda **Bukti P-1**;
2. Fotokopi dari fotokopi, KTP atas nama Ni Made Rasmini, diberi tanda **Bukti P-2**;
3. Fotokopi dari fotokopi, Surat Kuasa Khusus No.02/SKK KSU/04/XI/2014, tertanggal 4 Nopember 2014, diberi tanda **Bukti P-3**;
4. Fotokopi sesuai dengan Asli, Surat permohonan dari Ni Made Rasmini kepada Sdr Manager KSU Koprasi Serba Usaha Desa Peguyangan Kaja tertanggal 26 April 2013, diberi tanda **Bukti P-4**;
5. Fotokopi sesuai dengan Asli, Surat Perjanjian Peminjam atas nama Ni made Rasmini tertanggal 26 April 2013, diberi tanda **Bukti P-5**;
6. Fotokopi sesuai dengan Asli, Surat Keterangan tertanggal 20 Juni 2020, diberi tanda **Bukti P-6**;
7. Fotokopi dari fotokopi, Daftar hadir Pengurus tanggal 24 Maret 2018, diberi tanda **Bukti P-7**;

Halaman 15 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1178/Pdt.G/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi sesuai dengan Asli, Surat Pernyataan atas nama Ni Made Rasmini tertanggal 24-7-20, diberi tanda **Bukti P-8**;
9. Fotokopi dari fotokopi, Sertifikat Hak Milik No. 2272, Desa Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar Provinsi Bali, luas 2.270 m2, atas nama I Wayan Wari, diberi tanda **Bukti P-9**;
10. Fotokopi sesuai dengan Asli, Surat Kepada Ni Made Rasmini, tertanggal 3 Desember 2018, perihal Somasi /Peringatan II (kedua), diberi tanda **Bukti P-10**;
11. Fotokopi sesuai dengan Asli, Surat Kuasa Khusus No.02/SKK KSU/04/XI/2014, tertanggal 4 Nopember 2014, diberi tanda **Bukti P-11**;
12. Fotokopi dari fotokopi, Susunan Pengurus dan Pengawas Koperasi Desa Peguyangan Kaja Periode Tahun 2018 s/d tahun 2020 tertanggal 24 Maret 2018, diberi tanda **Bukti P-12**;
13. Fotokopi dari fotokopi, Surat permohonan dari I Nyoman Sudiardana kepada Sdr Manager KSU Koprasi Serba Usaha Desa Peguyangan Kaja tertanggal 15 Januari 2015 diberi tanda **Bukti P-13**;
14. Fotokopi dari fotokopi, Surat Perjanjian atas nama I Nyoman Sudiardana tertanggal 15 Januari 2015, diberi tanda **Bukti P-14**;
15. Fotokopi dari fotokopi, KTP atas nama I Nyoman sidiardana, diberi tanda **Bukti P-15**;
16. Fotokopi sesuai dengan Asli, Surat Keterangan tertanggal 20-06-2020, diberi tanda **Bukti P-16**;
17. Fotokopi dari fotokopi, Daftar Hadir Pengurus tertanggal 24-03-2018, diberi tanda **Bukti P-17**;
18. Fotokopi sesuai dengan Asli, Sertifikat Hak Milik No 2595, Desa Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar Provinsi Bali, luas 800 m2, atas nama I Wayan Wari, diberi tanda **Bukti P-18**;
19. Fotokopi sesuai dengan Asli, Surat kepada Sdr I Nyoman Sudiardana tertanggal 31 Oktober 2018, perihal Somasi/Peringatan I (pertama), diberi tanda **Bukti P-19**;
20. Fotokopi sesuai dengan Asli, Surat kepada Sdr I Nyoman Sudiardana tertanggal 3 Desember 2018, perihal Somasi/Peringatan II (kedua), diberi tanda **Bukti P-20**;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut telah diberi meterai sesuai ketentuan Bea Meterai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut:

Halaman 16 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1178/Pdt.G/2020/PN Dps



1. Saksi Muhamad Irfan Efendi.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat 1 dan 2, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bekerja di Lazada/pengiriman barang;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak \pm 4 tahun yang lalu ;
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh Penggugat, yaitu Tergugat 1 dan 2 ada pinjam uang dari koperasi;
- Bahwa saksi diberitahu yaitu Tergugat 1/Bu Rasmini ada pinjam koperasi sebesar 200 jt, pinjamannya tahun 2013 dan Tergugat 2 pinjam dana di koperasi sebesar 250 jt tahun 2015;
- Bahwa yang dijadikan jaminan pinjaman koperasi tersebut oleh Tergugat 1 adalah sertifikat rumah/ tempat tinggalnya, sedangkan tergugat 2 yang dijadikan jaminan adalah tanah yang ada didekat rumah Para Tergugat;
- Bahwa saksi tahu lokasi yang dijadikan jaminan oleh para tergugat ;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa nomor SHM /sertifikat tanahnya;
- Bahwa saksi tahu dari Penggugat, bahwa pinjaman dana para tergugat di koperasi dengan memakai jaminan sertifikat, tetapi saksi tidak pernah melihat perjanjian kredit dan bukti penyerahan uang dari Penggugat kepada para tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu, sertifikat rumah dari para Tergugat yang dijadikan jaminan pinjaman di koperasi sudah dipecah;
- Bahwa saksi tidak tahu, orang tua Tergugat 2 menyerahkan sertifikat kepada Penggugat;

2. Saksi Wayan Diarta.

- Bahwa saksi tahu koperasi/KSU Peguyangan Kaja dan Penggugat sebagai Manager;
- Bahwa saksi juga sebagai anggota koperasi dan para Tergugat juga sebagai anggota dan sebagai Pengurus;
- Bahwa setahu saksi, para Tergugat ada masalah dengan koperasi yaitu masalah kredit macet;
- Bahwa saksi mengetahui masalah tersebut, karena dulu saksi pernah menjadi pengurus juga di koperasi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat permintaan kredit;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti P-4 dan P-5;
- Bahwa saksi membenarkan bukti P-7, berupa Daftar Hadir Pengurus;

Halaman 17 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1178/Pdt.G/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar bukti sertifikat tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti P-4 di kantor;
- Bahwa saksi mengetahui pinjaman kredit Tergugat 1 sebesar 200 juta, dan Tergugat 2 sebesar 250 jt;
- Bahwa setahu saksi, para Tergugat tidak pernah membayar cicilan kredit di koperasi;
- Bahwa benar saksi pernah memberikan surat peringatan ke I, ke II dan ke III secara tertulis;
- Bahwa para tergugat tidak ada tanggapan terhadap surat peringatan tersebut;
- Bahwa surat peringatan tersebut langsung diberikan kepada yang bersangkutan;
- Bahwa pada saat pencairan dana pinjaman para tergugat, saksi tidak tahu apakah dengan tunai atau transfer, karena langsung dari Manager;
- Bahwa uang pinjaman tersebut telah diterima langsung oleh para tergugat dan ada tanda terimanya;
- Bahwa di koperasi KSU Peguyangan Kaja ada 11 orang pengurus;
- Bahwa saksi langsung mendampingi Manager untuk menangani masalah kredit macet;
- Bahwa untuk masalah kredit macet dari para Tergugat, saksi langsung datang ke rumah para tergugat;
- Bahwa saksi yang mengirim surat peringatan kepada para Tergugat, dan saksi bertemu dengan Tergugat 2 di rumahnya dan hasil-hasil di lapangan saksi tuangkan dalam laporan kepada Manager Koperasi;
- Bahwa mengenai penarikan jaminan, saksi tahu awalnya ada 2 jaminan berupa sertifikat;
- Bahwa alasan Tergugat, sertifikat itu akan dibaliknama dari atas nama Bapaknya menjadi atas nama Tergugat 2;
- Bahwa kedua sertifikat sempat diambil dan salah satunya dikembalikan lagi yaitu SHM no 2595;
- Bahwa dari pihak koperasi sudah pernah meminta kembali sertifikat yang dipinjam oleh Tergugat, tetapi belum dikembalikan oleh Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi, sertifikat yang dipinjam tersebut belum di balik nama menjadi atas nama Tergugat 2;
- Bahwa ada beberapa debitur yang bermasalah dalam kredit nya di koperasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, bahwa sertifikat yang dipinjam para tergugat ada pemecahan SHM;

Halaman 18 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1178/Pdt.G/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, sertifikat yang ada di koperasi diserahkan oleh tergugat 1 (istri dari tergugat 2);
- Bahwa pada awalnya diserahkan 2 (dua) buah sertifikat ke KSU, setelah itu sertifikat sempat di tarik/dipinjam oleh para tergugat dengan alasan untuk balik nama;
- Bahwa sertifikat tersebut sebagai jaminan kredit kedua PK para tergugat;
- Bahwa ada rapat pengurus, pada saat itu pesertanya 8 (delapan) orang dan tergugat 2 hadir pada saat itu, yang membahas tentang hutang piutangnya;
- Bahwa ada surat pernyataan dan saksi kurang tahu kapan surat tersebut dibuat;
- Bahwa yang terjadi dalam rapat tersebut, yaitu membahas tentang kredit dari para Tergugat; tergugat I mengakui dan yang menerima uang, sedangkan Tergugat II tidak mengakui;
- Bahwa dalam rapat tersebut, yang mengakui tanda tangak PK/perjanjian kredit adalah istrinya (Tergugat I)

3. Saksi I Nyoman Serana.

- Bahwa saksi mengetahui KSU Peguyangan Kaja dan saksi jadi pengurus yang ditunjuk oleh Banjar sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa saksi kenal dengan para tergugat;
- Bahwa tergugat juga menjadi pengurus;
- Bahwa saksi sebagai saksi dalam kaitannya dengan kredit dari para tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui pinjaman tersebut, karena setiap bulan saksi melakukan pengawasan di koperasi, kemudian saksi membuat laporan keuangan dalam pengawasan yang saksi lakukan;
- Bahwa ada nama Tergugat I dan Tergugat II kreditnya bermasalah ;
- Bahwa saksi tidak tahu persis besar pinjamannya;
- Bahwa setelah mengetahui adanya kredit macet, lalu saksi menyuruh Manager untuk menanganinya;
- Bahwa sehubungan dengan kredit para tergugat, saksi hanya melakukan pengecekan transaksi uang;
- Bahwa pada saat dilaksanakan rapat, saksi tidak pernah ketemu dengan para tergugat, karena pada saat itu para tergugat tidak datang;
- Bahwa masalah kredit macet dari para tergugat, saksi pernah mendatangi para tergugat di rumahnya sekitar tahun 2018, dan jawaban para tergugat menyatakan akan berusaha untuk membayar;

Halaman 19 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1178/Pdt.G/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tergugat I dan tergugat II mengakui punya hutang di koperasi;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai jaminan pinjaman tersebut;
- Bahwa pada waktu rapat saksi hadir dan Tergugat I saja yang hadir;
- Bahwa saksi membenarkan isi bukti P- 7 berupa daftar hadir pengurus;
- Bahwa pada saat rapat tersebut, pihak Tergugat I mengakui tanda tangan, sedangkan pihak Tergugat II keberatan;
- Bahwa saksi lupa apa kata-kata dari Tergugat II;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah pinjaman/kredit dan permohonan kredit dari para tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui ada kredit macet atas nama para tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai sertifikat yang dijadikan jaminan oleh para tergugat;
- Bahwa tahu ayah Tergugat II meninggal 20 Desember 2012;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai penyerahan sertifikat dari ayah Tergugat II kepada istrinya/Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai surat somasi dan SP I dan SP II;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah dana yang keluar dari kredit para tergugat;
- Bahwa yang terjadi dalam rapat, setahu saksi mengenai kredit tersebut, pihak Tergugat II sudah melakukan negosiasi dengan Manager/Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai pengawas koperasi, saksi mengetahui ada temuan mengenai kredit macet atas nama para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak detail memeriksa mengenai dokumen-dokumen dari para tergugat;
- Bahwa saksi pernah 1 kali datang ke rumah para Tergugat dan pada saat itu Tergugat II mengakui dan janji mau bayar;
- Bahwa pada saat itu, Tergugat II tidak ada menyinggung masalah sertifikat;
- Bahwa saksi tidak tahu sertifikat dari Tergugat II ada pinjaman kredit di Bank Sinar;
- Bahwa pada saat rapat Tergugat I dan Tergugat II hadir, dan dari Tergugat I mengakui punya hutang, sedangkan Tergugat II ada keberatan, karena Tergugat II merasa tidak ada meminjam uang, pada waktunya istrinya/Tergugat I tidak ada tanggapan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Penggugat membenarkan, sedangkan Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Halaman 20 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1178/Pdt.G/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya Tergugat I mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan Aslinya, KTP atas nama Ni Made Rasmini, selanjutnya diberi **tanda T.1 - 1**;
2. Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Kartu Keluarga No. 5171042901050010, diberi tanda **Bukti T.1-2**;
3. Fotokopi dari fotokopi, Sertifikat Hak Milik No 2452, Desa Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar Provinsi Bali, luas 2.016 M2, atas nama I Wayan Wari, diberi tanda **Bukti T.I-3**;
4. Fotokopi dari fotokopi, Sertifikat Hak Milik No 2453, Desa Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar Provinsi Bali, luas 254 M2, atas nama I Wayan Wari diberi tanda **Bukti T.1 - 4**;
5. Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Surat Pernyataan Silsilah Keluarga tertanggal 23 Juli 2014, diberi tanda **Bukti T.1 - 5**;
6. Fotokopi dari fotokopi, Permohonan atas nama I Nyoman rusmini kepada Sdr Manager KSU Koprasi Serba Usaha Desa Peguyangan Kaja tertanggal 30 Desember 2006, diberi tanda **Bukti T.1 - 6**;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut telah diberi meterai sesuai ketentuan Bea Meterai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat 2 mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan Asli, KTP atas nama I Nyoman Sudiardana, diberi tanda **Bukti T.2 – 1**;
2. Fotokopi sesuai dengan Asli, Kartu Keluarga No. 5171042901050010, diberi tanda **Bukti T.2 – 2**;
3. Fotokopi dari fotokopi, Sertifikat SHM No.2595/Desa Peguyangan Kaja berdasarkan Surat Ukur No. 01796 Peguyangan Kaja/2012 tanggal 04/10/2012 dengan luas 800m2, diberi tanda **Bukti T.2 – 3**;
4. Fotokopi sesuai dengan Asli, Surat Keterangan Akte Kematian I Wayan Wari tertanggal 22 – Juni – 2018, diberi tanda **Bukti T.2 – 4**;
5. Fotokopi sesuai dengan Asli, Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 23 - Juli – 2014, diberi tanda **Bukti T.2 – 5**;
6. Fotokopi sesuai dengan Asli, Surat pernyataan Silsilah Keluarga I Wayan Wari, diberi tanda **Bukti T.2 – 6**;
7. Fotokopi dari fotokopi, Surat Perjanjian tertanggal 15 – 1 – 2015 yang dikirim pengugat lewat somasi tertanggal 31 – Oktober – 2018, diberi tanda **Bukti T.2 – 7**;

Halaman 21 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1178/Pdt.G/2020/PN Dps



8. Fotokopi sesuai dengan Asli, Surat Somasi yang dikirim pengugat No.09/BWSL/SMS/X/2018 Tanggal 31 – Oktober – 2018, diberi tanda **Bukti T.2 – 8**;
9. Fotokopi sesuai dengan Asli, Surat pengunduran diri I Nyoman Sudiardana sebagai pengurus koperasi Tanggal 15 – November 2019, diberi tanda **Bukti T.2 – 9**;
10. Fotokopi sesuai dengan Asli, Buku tabungan Bank SINAR untuk pembayaran kredit dari KSU Tirta Dana Mandiri, diberi tanda **Bukti T.2 – 10**;
11. Fotokopi sesuai dengan Asli, Contoh permohonan perjanjian kredit, dan penerimaan uang yang diterima nasabah, diberi tanda **Bukti T.2 – 11**;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut telah diberi meterai sesuai ketentuan Bea Meterai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Made Madia.

- Bahwa Saksi kenal dengan para pihak, Penggugat dan Para Tergugat, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tahu masalah antara Penggugat dan para Tergugat yaitu masalah hutang piutang, dimana saksi tahu karena diberitahu oleh Tergugat II;
- Bahwa Tergugat II sempat mencari saksi sekitar 2 minggu yang lalu, dan diceritakan kepada saksi, bahwa Tergugat ada masalah, dan Tergugat digugat oleh Penggugat/KSU;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Tergugat II, kejadiannya tahun 2018 dan Tergugat II sudah sekian kali menghadiri sidang dan saksi dibacakan hasil-hasil sidangnya;
- Bahwa saksi tidak tahu kejadian langsung, setelah saksi membaca catatan yang diberikan oleh Tergugat II, dan saksi diminta untuk menjadi saksi dalam perkara ini oleh Tergugat II;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah/peristiwa pinjam meminjam antara Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa saksi tahu SHM 2272 ada pemecahan, setelah membaca catatan dari Tergugat II, pemecahan sertifikat 2272 terjadi pada tahun 2012, dan



menjadi 2 sertifikat, dimana pada saat itu saksi masih menjabat sebagai Kadus;

- Bahwa sertifikat tersebut dijadikan jaminan di koperasi/KSU tahun 2015;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua Tergugat II, meninggal dunia pada tahun 2012;
- Bahwa saksi tidak tahu/ tidak pernah melihat mengenai sertifikat no 2595;
- Bahwa saksi pernah melihat surat somasi dari Penggugat kepada para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kwitansi pinjaman uang di koperasi atas nama para Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kelian Banjar pada tahun 1989 – 1992, dan sebagai Kadus tahun 2008 – 2014;
- Bahwa benar semua keterangan saksi tersebut, saksi terangkan dari membaca catatan yang diberikan oleh Tergugat II;
- Bahwa mengenai sertifikat no 2272, saksi tidak pernah diberitahukan oleh Tergugat II bahwa sertifikat itu dijadikan jaminan di koperasi/KSU oleh para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar, bahwa sertifikat tersebut pernah dijadikan jaminan di koperasi/ KSU oleh para Tergugat dan kemudian sertifikat tersebut lalu dipinjam untuk di pecah;
- Bahwa saksi tidak mengikuti dan mengetahui peristiwa rapat pengurus koperasi;
- Bahwa saksi pernah mendengar di luar, tentang hutang dari para tergugat di KSU, dan mengenai sertifikat 2595, menurut pengakuan tergugat I memberikan Sertifikat tersebut kepada koperasi atas dasar kepercayaan;
- Bahwa ada cerita dari Tergugat I, bahwa pernah ada join antara Penggugat dan para tergugat untuk membuat koperasi, Penggugat menjadi pengurus, Tergugat I pengelola, dan untuk menambah modal Tergugat II pinjam modal ke Bank Sinar Harapan;
- Bahwa kemudian Tergugat I meminta jaminan itu dibawa ke KSU;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan buku tabungan Tergugat II sebesar 250 juta dan dana itu masuk ke KSU;
- Bahwa bukti P-4 /Surat perjanjian saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan buku tabungan Lestari sebesar 200 juta dan saksi tidak tahu tentang rekening tersebut dan tidak tahu pada saat kejadian nya, karena saksi di ceritakan oleh Tergugat II ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diberitahu oleh Tergugat II mengenai kerjasama nya untuk mendirikan koperasi dan untuk modal ada meminjam uang di Bank Sinar dengan jaminan sertifikat dari Tergugat II;
- Bahwa saksi kurang jelas, apakah kerjasama itu ada dalam bentuk tertulis;
- Bahwa buku rekening tersebut ditunjukkan oleh Tergugat II sekitar 2 minggu yang lalu;

2. Saksi RUDI SUNYOTO.

- Bahwa saksi mengetahui masalah antara Penggugat dengan para tergugat yaitu masalah hutang piutang;
- Bahwa dari cerita Tergugat II, dia mengatakan tidak punya hutang di koperasi, dan Tergugat II tidak pernah tanda tangan;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai sertifikat tanah;
- Bahwa hubungan saksi dengan Para Tergugat, istri saksi bekerja di rumah Para Tergugat sejak \pm 6 tahun;
- Bahwa bahwa benar ada Koperasi yang menagih hutang kepada pak Nyoman (tergugat II);
- Bahwa saksi mengetahui orang tua tergugat II meninggal \pm tahun 2012, dan saksi sempat melayat ke rumah para tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu, bahwa orang tua tergugat II ada memberikan sertifikatnya kepada Tergugat I/istrinya;
- Bahwa saksi diminta oleh Tergugat II sebagai saksi dalam perkara ini, dan saksi diberikan catatan-catatan;
- Bahwa istri saksi bekerja di rumah para Tergugat sejak 5 – 6 tahun yang lalu;
- Bahwa mengenai Sertifikat no 2272 adalah atas nama almarhum dan saksi tidak tahu apakah pernah diperjual belikan;
- Bahwa saksi dikasi tahu oleh Tergugat II masalah hutang dengan koperasi, dimana Tergugat II merasa tidak punya hutang;
- Bahwa Tergugat II tidak pernah cerita, bahwa sertifikatnya pernah digadaikan di koperasi/KSU;
- Bahwa Tergugat II tidak pernah cerita mengenai kehadirannya dalam rapat koperasi;
- Bahwa dari cerita Tergugat II, bahwa yang pinjam dana di koperasi adalah Tergugat I/istrinya, uangnya cair tanpa tanda tangan suami (Tergugat II);
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah Tergugat I ada menerima uang dari koperasi;

Halaman 24 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1178/Pdt.G/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat II pinjam uang di koperasi 250 juta, dan saksi tidak pernah melihat Tergugat II menerima uang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, para pihak menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat atas obyek tanah yang didalilkan menjadi jaminan, yaitu tanah yang terletak di Desa Peguyangan Kaja, sebagaimana dimaksud dalam SHM Nomor 2272, Luas 20,2 are (Obyek I) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Raya ;

Sebelah Timur : tanah milik Kadek Cahyadi

Sebelah Selatan : Gang ;

Sebelah Barat : jalan umum;

Dan obyek sesuai dengan SHM Nomor 2595 (Obyek II), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Gang Rajawali ;

Sebelah Timur : telabah/got;

Sebelah Selatan : Jalan ;

Sebelah Barat : Jalan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya masing-masing pihak mengajukan Kesimpulan tertanggal 9 Juni 2021;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat 1 dan 2 mengajukan Eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat tidak mempunyai Legal Standing

Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan mewakili KSU Desa Peguyangan Kaja karena jabatannya selaku Manager yang ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 02/SKK KSU/04/XI/2014 oleh Ketua

Halaman 25 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1178/Pdt.G/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Serba Usaha Desa Peguyangan Kaja berdasarkan Surat Keputusan Rapat Anggota No. 012/Rat/KSU/01/II/2012 tanggal 17 Februari 2012.

Bahwa penunjukan Penggugat selaku Manager yang ditunjuk oleh Ketua Koperasi Peguyangan Kaja berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 02/SKK KSU/04/XI/2014 untuk mewakili KSU Peguyangan Kaja di Pengadilan Negeri Denpasar pada tahun 2020 sudah tentu tidak berlaku lagi, mengingat si pemberi kuasa bukan lagi sebagai Pengurus Koperasi Serba Usaha Peguyangan Kaja dan karenanya Penggugat tidak mempunyai Legal Standing (*diskualifikasi in person*) untuk mengajukan gugatan a quo di Pengadilan Negeri Denpasar sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2. Gugatan kabur (*Obscuur Libel*)

Tidak jelas dasar hukum dalil gugatan.

Bahwa Penggugat tidak mampu untuk memaparkan dan menjelaskan dasar hukum gugatan a quo, dimana Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I mengadakan Perjanjian Pinjaman dengan KSU Peguyangan Kaja pada tanggal 26 April 2013 dan menyerahkan SHM 2272/Desa Peguyangan Kaja berdasarkan Surat Ukur No. 01451/Peguyangan Kaja/2010, atas nama I Wayan Wari seluas 2.270 m2 sebagai jaminan.

Bahwa senyatanya sertifikat SHM 2272/Desa Peguyangan Kaja berdasarkan Surat Ukur No. 01451/Peguyangan Kaja/2010, atas nama I Wayan Wari seluas 2.270 m2 yang didalilkan oleh Penggugat dipakai sebagai jaminan atas pinjaman Tergugat I pada tanggal 26 April 2013 justru telah mengalami pemecahan pada tahun 2012 dimana atas pemecahan tersebut telah terbit sertifikat sebagai berikut :

- a. SHM No. 2452/Desa Peguyangan Kaja, berdasarkan Surat Ukur 01682/Peguyangan Kaja/2012 tanggal 18/06/2012 atas nama I Wayan Wari seluas 2.016 m2, NIB 22.09.04.0602839 ;
- b. SHM No. 2453/Desa Peguyangan Kaja, berdasarkan Surat Ukur 01683/Peguyangan Kaja/2012 tanggal 18/06/2012 atas nama I Wayan Wari seluas 254 m2, NIB 2209.04.06.02840 ;

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat adalah sangat tidak beralasan hukum karena gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak sempurna.

3. Penggabungan gugatan tanpa adanya hubungan yang erat (*innerlijke samenhang*).

Halaman 26 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1178/Pdt.G/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa utang yang didalilkan oleh Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II adalah utang masing-masing yang berdiri sendiri, saling tidak berkaitan sehingga tidak sepatutnya gugatan atas Tergugat I dan Tergugat II digabung menjadi 1 (satu) gugatan.

Bahwa penggabungan gugatan baik dalam bentuk kumulasi subyektif maupun kumulasi obyektif mensyaratkan bahwa harus terdapat hubungan batin yang kuat (*innerlijke samenhang*) dan terdapat hubungan hukum. Bahwa dalam perkara a quo Penggugat mendalilkan bahwa:

- a. Tergugat I mengadakan Perjanjian Pinjaman dengan KSU Peguyangan Kaja dengan No SK Kredit R 02168 pada tanggal 26 April 2013 dengan pinjaman sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juga rupiah) dengan jangka waktu 36 bulan, bunga 1,5%/bulan menurun, dengan jaminan berupa sebidang tanah SHM 2272/Desa Peguyangan Kaja berdasarkan Surat Ukur No. 01451/Peguyangan Kaja/2010, atas nama I Wayan Wari seluas 2.270 m2.
- b. Tergugat II dinyatakan meminjam uang sejumlah Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan No SK Kredit R.02168/KSU/SP tanggal 15 Januari 2015 dengan bunga 1,5% per bulan selama 60 bulan di KSU Peguyangan Kaja berdasarkan Surat Perjanjian tertanggal 15 Januari 2015 dengan jaminan SHM No. 2595/Desa Peguyangan Kaja, Surat Ukur No. 1796/Peguyangan Kaja/2012 tanggal 04/10/2012 seluas 800 m2 atas nama I Wayan Wari.

Bahwa tidak terdapat alasan bagi Penggugat untuk menggabung kedua peristiwa hukum yang berbeda yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I dan antara Penggugat dengan Tergugat II karena tidak adanya hubungan batin yang kuat (*innerlijke samenhang*) maupun hubungan hukum diantara keduanya sehingga gugatan a quo selayaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Legal Standing Penggugat.

Menimbang, bahwa pada pokoknya setelah mencermati jawab menjawab antara para pihak, dan membaca Bukti Surat P-3 dihubungkan dengan Surat Kuasa dalam perkara ini, Majelis Hakim mempunyai pendapat sebagai berikut:

Halaman 27 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1178/Pdt.G/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Surat Kuasa sebagaimana dimaksud dalam Bukti P-3 harus dimaknai sebagai Surat Kuasa yang diberikan kepada Penggugat, dalam kapasitasnya sebagai Pelaksana tugas Manajer KSU Desa Peguyangan Kaja, menerima Kuasa untuk bertindak mewakili Pemberi Kuasa melakukan tugas dalam rangka mengurus perkreditan. Untuk tujuan tersebut, Penggugat sebagai Penerima Kuasa diberi hak untuk melakukan segala tindakan dan perbuatan yang dipandang perlu dalam rangka mengurus perkreditan tersebut. Atas dasar tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mengurus gugatan atas kredit yang di dalilkan macet, adalah bagian dari pemberian kuasa tersebut;
2. Bahwa untuk mengajukan gugatan ini, kemudian Penggugat memberikan Kuasa Khusus kepada Kuasa Hukumnya, sebagaimana dimaksud dalam Surat Kuasa tertanggal 10 Nopember 2020, yang kemudian diajukanlah gugatan ini. Majelis Hakim berpendapat dalam Surat Kuasa inilah terdapat Kekhususan yang memuat obyek surat kuasa, yaitu mengajukan gugatan, sehingga telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 147 RBg, SEMA Nomor 6 Tahun 1994 Jo. SEMA No.2 Tahun 1959;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai Legal Standing mengajukan gugatan ini. Dengan demikian Eksepsi Para Tergugat ditolak;

Ad.2. Gugatan Kabur.

Menimbang, bahwa alasan Para Tergugat mendalilkan Eksepsi ini pada pokoknya adalah tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, terhadap dalil tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Bahwa setelah membaca gugatan dan jawab menjawab antara para pihak, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat adalah mengenai wanprestasi dimana Penggugat mendalilkan Para Tergugat telah melakukan perbuatan yang merugikan Penggugat yaitu tidak melunasi pinjaman pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Desa Peguyangan Kaja;

Bahwa Majelis Hakim berpendapat pada pokoknya semua dalil Eksepsi Para Tergugat ini sudah masuk dalam pembuktian pokok perkara, oleh karena itu secara lengkap akan dipertimbangkan dalam pokok perkara. Dengan demikian Eksepsi ini ditolak;

Ad. 3 Tentang Penggabungan gugatan tanpa adanya hubungan yang erat (innerlijke samenhang).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Tergugat mendalilkan utang yang didalilkan oleh Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II adalah utang masing-masing yang berdiri sendiri, saling tidak berkaitan sehingga tidak sepatutnya gugatan atas Tergugat I dan Tergugat II digabung menjadi 1 (satu) gugatan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan Para Tergugat, sebab berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang telah juga diakui oleh Para Tergugat, yaitu antara Para Tergugat adalah pasangan suami istri, yang kemudian didalilkan mempunyai pinjaman di KSU yang sama. Dengan demikian untuk memudahkan penyelesaian perkara, serta sesuai dengan asaz persidangan cepat, sederhana dan biaya ringan, maka penggabungan gugatan terhadap Para Tergugat jauh lebih baik dan tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Eksepsi Para Tergugat tidak beralasan hukum dan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh Eksepsi Para Tergugat ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Para Tergugat yang telah melakukan *wanprestasi*, dengan perincian sebagai berikut:

I. TENTANG TERGUGAT I

1. Bahwa TERGUGAT I (Ni Made Rasmini) pada tanggal 26 April 2013 mengajukan permohonan pinjaman kepada Manager Koperasi Serba Usaha (KSU) Desa Peguyangan Kaja sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) berdasarkan syarat-syarat yang Tergugat I inginkan sebagai berikut :
 - d. Lama jangka waktu pinjaman 3 Tahun/36 bulan
 - e. Cara pelunasan 36 kali angsuran
 - f. Bunga yang diinginkan oleh Tergugat I sebesar 1,5 % menurunSelanjutnya syarat-syarat dari permohonan pinjaman tersebut dibubuhi tandatangan oleh pemohon (Tergugat I)
2. Bahwa terhadap permohonan pinjaman tersebut, selanjutnya dibuat Surat Perjanjian dimana Tergugat I selaku peminjam menjaminkan Sertipikat Hak Milik No. 2272 Surat Ukur tanggal 29/10/2010, No. 01451/Peguyangan/2010, luas 2.270 M² atas nama I Wayan Wari dengan batas batas:

➤ Disebelah Utara : Jalan Sentanu

Halaman 29 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1178/Pdt.G/2020/PN Dps



- Disebelah Timur : Tanah milik Kadek Ari Cahyadi
- Disebelah Selatan : Tanah Milik
- Disebelah Barat : Tanah Jalan

3. Bahwa pinjaman Tergugat I tersebut jatuh tempo pada tanggal 26 April 2016.

Oleh karena pada batas waktu yang telah disepakati tersebut diatas, namun Tergugat I masih tetap tidak pernah melakukan kewajibannya untuk membayar uang pinjaman yang berjumlah Rp. 200,000,000,- (dua ratus juta rupiah) dengan pokok pinjaman ditambah dengan bunga, denda dan ongkos ongkos, menjadi :

Pokok : Rp. 200,000,000,-
Bunga : Rp. 50,000,000,-
Denda : Rp. 11,299,175,- +

Jumlah : Rp. 261,299,175,- (dua ratus enam puluh satu juta, dua ratus sembilan puluh sembilan ribu, seratus tujuh puluh lima rupiah).

4. Bahwa atas kebijakan dari Penggugat, jangka waktu tersebut diperpanjang dengan perpanjangan pertama dari tanggal 26 April 2016 sampai dengan tanggal 26 April 2019. Walau telah diberikan toleransi melalui perpanjangan waktu oleh Penggugat, namun Tergugat I tetap tidak ada niat dan itikad baik untuk membayar. Sehingga kewajiban berikutnya untuk membayar hutangnya jatuh tempo pada tanggal 26 April 2019 menjadi:

Pokok : Rp. 261.299.175,-
Bunga : Rp. 147.704.350,-
Denda : Rp. 8.935.850,- +

Jumlah : Rp. 417.939.375 (Empat ratus tujuh belas juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah)

5. Bahwa hutang (pinjaman) yang belum dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat secara keseluruhan sejak tanggal 26 April 2013 sampai dengan tanggal 26 April 2016, diperpanjang lagi sampai tanggal 26 April 2019 tersebut diatas, kemudian dari tanggal 26 April 2019 sampai dengan gugatan ini diajukan pada tanggal 4 Desember 2020, keseluruhan hutang yang belum dibayar oleh Tergugat I menjadi berjumlah :

Pokok/Plafon : Rp. 417,939,375,-
Bunga : Rp. 106,569,600,-
Denda : Rp. 15,734,700,-
Operasional : Rp. 2.000,000,-
Ongkos ongkos : Rp. 20,000,000,- (+)

Jumlah Total : Rp.562,243,675 (lima ratus enam puluh dua juta, dua ratus empat puluh tiga ribu, enam ratus tujuh puluh lima rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Tergugat I patut dinyatakan melakukan *Wanprestasi* (telah ingkar janji) untuk melaksanakan kewajibannya selaku Nasabah pada Koperasi Serba Usaha Desa Peguyangan Kaja.

II. TENTANG TERGUGAT II.

1. Bahwa Tergugat II (I Nyoman Sudiardana) pada tanggal 15 Januari 2015 telah meminjam uang di KSU Desa Peguyangan Kaja dengan Nomor SK Kredit: R.02168/KSU/SP tanggal 15-1-2015, dengan jumlah pinjaman sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk jangka waktu 5 tahun (60 bulan) cara pelunasan 60 kali angsuran, dengan bunga 1,5% tiap bulan menurun.
2. Bahwa senbagai jaminan pinjaman tersebut adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2595 Desa Peguyangan Kaja dengan Surat Ukur tanggal 04/10/2012 Nomor 01796/Peguyangan Kaja/2012 luas 800 M² atas nama I Wayan Wari, yang merupakan ayah kandung dari Tergugat II dengan batas batas sebagai berikut:
 - Disebelah Utara : Tanah Milik
 - Disebelah Timur : Got
 - Disebelah Selatan : Jalan
 - Disebelah Barat : Jalan
3. Bahwa sejak disepakatinya Surat Perjanjian Pinjaman tersebut, sampai dengan 15 Januari 2018 Tergugat II tidak pernah membayar bunga sekalipun, dan juga tidak membayar kewajibannya untuk angsuran berikutnya sejak 15 Januari 2018 sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 4 Desember 2020 Tergugat II tetap tidak pernah melakukan kewajibannya termasuk tidak membayar bunga, denda denda dan ongkos-ongkos selama (4) empat tahun dan (10) sepuluh bulan (58) bulan;
4. Bahwa dengan tidak dilaksanakan atau tidak dipenuhinya oleh Tergugat II membayar kewajiban pinjaman tersebut, maka TERGUGAT II telah melakukan *Wanprestasi*;
5. Dengan adanya *wanprestasi* yang dilakukan oleh Tergugat II maka kewajiban yang tidak dibayar sampai dengan tanggal 30 November 2020 adalah sebagai berikut:
 - Nomor SK. Kredit : R. 02168/KSU/SP Tanggal 15-1-2015 sampai dengan Tanggal 15 Januari 2018 (selama 36 bulan) sebesar :
 - a. Plafon : Rp. 250.000.000,-

Halaman 31 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1178/Pdt.G/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Hutang Bunga : Rp. 181.187.100,-
c. Hutang Denda : Rp. 9.312.000,-
d. Administrasi : Rp. 8.623.000,- +
Jumlah : Rp.449.122.900,- (empat ratus empat puluh sembilan ribu seratus dua puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);

- Nomor SK Kredit: R. 03581/KSU/SP Tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan Tanggal 15 Januari 2019 (12 bulan) sebesar :

a. Plafon : Rp. 449.122.900,-
b. Hutang Bunga : Rp. 80.842.000,-
c. Hutang Denda : Rp. 15.898.900,-
d. Administrasi : Rp. 10.917.300,-+
Jumlah :Rp.556.781.100,- (lima ratus lima puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu, seratus rupiah)

- Nomor SK Kredit : R. 03872/KSU/SP Tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan 1 Desember 2020 (selama 10 bulan). Maka jumlah total yang tidak dibayar oleh Tergugat II adalah :

a. Plafon : Rp. 556.781.100,-
b. Hutang Bunga : Rp. 83.517.500,-
c. Hutang Denda : Rp. 19.208.950,-
d. Operasional : Rp. 2.000.000,-
e. Ongkos-Ongkos : Rp. 20.000.000,-+
Jumlah Total :Rp.694.737.850,- (Enam ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Para Tergugat dalam Jawabannya menolak seluruh dalil Penggugat tersebut, sebab Para Tergugat tidak pernah melakukan pinjaman di KSU Desa Peguyangan Kaja, dan tidak pernah menerima uang dari pinjaman tersebut. Demikian juga halnya Para Tergugat menolak dengan tegas dalil, dimana Tergugat I tidak pernah menyerahkan SHM 2272/Desa Peguyangan Kaja berdasarkan Surat Ukur No. 01451/Peguyangan Kaja/2010, atas nama I Wayan Wari seluas 2.270 m2 kepada Penggugat untuk dijadikan jaminan atas utang Tergugat I. Dapat Tergugat I sampaikan bahwa SHM 2272/Desa Peguyangan Kaja berdasarkan Surat Ukur No. 01451/Peguyangan Kaja/2010, atas nama I Wayan Wari seluas 2.270 m2 telah mengalami pemecahan pada tahun 2012 menjadi :

- a. SHM No. 2452/Desa Peguyangan Kaja, berdasarkan Surat Ukur 01682/Peguyangan Kaja/2012 tanggal 18/06/2012 atas nama I Wayan Wari seluas 2.016 m2, NIB 22.09.04.0602839.

Halaman 32 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1178/Pdt.G/2020/PN Dps



b. SHM No. 2453/Desa Peguyangan Kaja, berdasarkan Surat Ukur 01683/Peguyangan Kaja/2012 tanggal 18/06/2012 atas nama I Wayan Wari seluas 254 m2, NIB 2209.04.06.02840.

Adalah merupakan hal yang sangat mengada-ada serta ilusi Penggugat yang menyatakan bahwa SHM 2272/Desa Peguyangan Kaja berdasarkan Surat Ukur No. 01451/Peguyangan Kaja/2010, atas nama I Wayan Wari seluas 2.270 m2 yang sudah dipecah dan telah ditarik oleh kantor Pertanahan kota Denpasar sejak 2012 dijadikan jaminan atas pinjaman Tergugat I di tahun 2013.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Para Tergugat pada pokoknya membantah seluruh dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut diatas, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg, Penggugat dan Para Tergugat berkewajiban untuk membuktikan dalil masing-masing tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti **P-1 sampai dengan P-20** dan Saksi-Saksi yaitu IRFAN EFFENDI, I NYOMAN SERANA dan I WAYAN DIARTA;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Para Tergugat, mengajukan alat bukti sebagai berikut, untuk TERGUGAT I mengajukan bukti surat **T.1-1** sampai dengan **T.1-06**, dan TERGUGAT II mengajukan bukti surat **T.2-1 sampai dengan T.2-11**, dan mengajukan Saksi RUDI SUNYOTO dan I MADE MADIA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok sengketa dalam gugatan ini adalah apakah benar Para Tergugat telah melakukan *wanprestasi* ?

Bahwa untuk menjawab pokok sengketa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat sebagaimana dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan *Wanprestasi*;

Bahwa menurut berbagai literatur dan praktek hukum acara diketahui pada pokoknya *wanprestasi* dapat berupa tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, melaksanakan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya, melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi terlambat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Bahwa **Yahya Harahap** mengartikan *wanprestasi* dengan pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Pihak yang merasa dirugikan akibat adanya *wanprestasi* bisa

Halaman 33 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1178/Pdt.G/2020/PN Dps



menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian, atau meminta ganti kerugian pada debitur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian *wanprestasi* tersebut diatas, maka sumber dari sebuah peristiwa *wanprestasi* adalah harus ada suatu perjanjian terlebih dahulu;

Bahwa syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPdata, yaitu:

1. Adanya kesepakatan para pihak;
2. Kecakapan untuk membuat perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang diperbolehkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mengajukan Bukti berupa **P-4, P-5, P-13 dan P-14**, yaitu berupa Surat Permohonan Kredit dan Surat Perjanjian, yang masing-masing atas nama Tergugat I dan Tergugat II. Bahwa Penggugat juga mengajukan **Bukti Surat P-9 dan P-18**, yaitu Fotokopi SHM Nomor 2272 dan SHM 2595 yang merupakan jaminan dari perjanjian kredit dimaksud diatas;

Bahwa atas keempat Bukti Surat tersebut, Para Tergugat membantah dengan dalil sama sekali tidak pernah mengajukan permohonan tersebut, lalu tidak ada kuitansi penerimaan uang. Demikian juga terhadap SHM yang diajukan tersebut, Para Tergugat membantah, sebab mana mungkin SHM 2272 bisa dijamin pada tahun 2013, sesuai perjanjian kredit antara TERGUGAT I, yaitu tercatat tanggal 26 April 2013, sedangkan SHM tersebut pada tahun 2012 telah dipecah menjadi SHM No.2452 dan SHM No.2453 (**Bukti T.1-03 dan T.1-04**);

Bahwa dipersidangan Para Pihak juga mengajukan saksi-saksi, akan tetapi keseluruhan keterangan para saksi tersebut tidak ada yang melihat langsung peristiwa peminjaman kredit tersebut, semua keterangan para saksi hanya mendengar dari keterangan Penggugat saja, demikian juga keterangan Para Saksi bantahan dari Para Tergugat juga hanya mendengar cerita dari Tergugat II. Dengan demikian keterangan Para Saksi dari kedua pihak tersebut adalah keterangan *Testimonium de audito*, sehingga semua keterangan tersebut khusus mengenai adanya perjanjian kredit, tidak mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perjanjian kredit yang dimaksud dalam Bukti **P-4, P-5, P-13 dan P-14**, mempunyai nilai sebagai suatu perjanjian;

Halaman 34 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1178/Pdt.G/2020/PN Dps



Bahwa sebagaimana telah diketahui, syarat sahnya suatu perjanjian didasarkan kepada ketentuan Pasal 1320 KUHPdata, yang berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim mempunyai kesimpulan sebagai berikut:

- **Bahwa syarat Subyektif suatu perjanjian, adalah**

1. Adanya kesepakatan para pihak;
2. Kecakapan untuk membuat perikatan;

Bahwa berdasarkan Bukti surat tersebut diatas, diperoleh fakta adanya kesepakatan atau Konsensus kedua belah pihak, yang ditandai dengan adanya tanda tangan yang sesuai atau identik dengan fotokopi KTP, kemudian dari segi umur mereka yang bertanda tangan sudah cukup umur dan dewasa dalam bertindak. Oleh karena itu syarat subyektif telah terpenuhi;

- **Bahwa syarat Obyektif suatu perjanjian, adalah:**

3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang diperbolehkan;

Bahwa pada pokoknya perjanjian yang dimaksud dalam Bukti surat tersebut diatas, adalah mengenai perjanjian kredit, dan perjanjian tersebut adalah tidak bertentangan dengan hukum, apalagi Penggugat berkedudukan sebagai Koperasi Serba Usaha, yang berwenang menyelenggarakan kredit simpan pinjam. Oleh karena itu secara obyektif telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Surat Perjanjian Kredit tersebut, didukung dengan adanya Bukti Surat berupa fotokopi SHM No. 2272 dan SHM No.2595 (Bukti P-9 dan P-18). Dari Bukti surat tersebut Majelis Hakim memperoleh suatu *persangkaan*, bahwa benar antara Penggugat dan Para Tergugat terikat suatu perjanjian kredit;

Bahwa berdasarkan Bukti Surat P-8, diperoleh fakta adanya peminjaman SHM No.2272 oleh TERGUGAT I untuk dipergunakan pemecahan sertifikat, sehingga bersesuaian dengan dalil Para Tergugat adanya pemecahan sertifikat. Majelis Hakim berkesimpulan, fakta tersebut benar, berdasarkan petunjuk dari fotokopi SHM No.2272 tersebut masih bersih tanpa ada cap atau keterangan telah dipecah atau catatan bahwa SHM tersebut tidak berlaku lagi sebab telah dipecah dan terbit SHM pengganti, sehingga wajar jika PENGGUGAT tetap menyimpan fotokopinya tanpa menduga adanya perubahan atas SHM tersebut;

Bahwa yang juga perlu disadari, bahwa PENGGUGAT menguasai SHM Asli No.2595 dan fotokopi SHM No.2272, yang sebelumnya juga dipegang Asli sebelum dipinjam sesuai **Bukti P-8**. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim memperoleh *persangkaan* dimana kedua SHM tersebut, bahkan yang Asli bisa ada pada Penggugat tentu ada sebabnya, bagaimana mungkin SHM yang

Halaman 35 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1178/Pdt.G/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat berharga bagi pemiliknya bisa ada pada PENGGUGAT ?, oleh karena itu Majelis Hakim sampai kepada persangkaan yaitu bahwa benar antara PENGGUGAT dan Para Tergugat ada suatu perjanjian kredit;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Acara Perdata, yaitu dalam Pasal 164 HIR, ada lima jenis alat bukti:

1. Bukti Surat,
2. Keterangan Saksi,
3. Persangkaan,
4. Pengakuan, dan
5. Sumpah.

Lebih lanjut alat bukti Persangkaan (*presumptive, vermoeden*), menurut Pasal 1915 KUHPerdata, Persangkaan adalah kesimpulan-kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh Hakim ditarik dari suatu peristiwa yang terang nyata kearah peristiwa lain yang belum terang kenyataannya;

Dengan demikian persangkaan merupakan alat bukti yang tidak langsung yang ditarik atau disimpulkan dari alat bukti lainnya, yakni dengan menyimpulkan dari fakta yang sudah terbukti kearah fakta yang belum terbukti;

Bahwa meskipun keterangan Para Saksi dari Penggugat, bersifat *Testimonium de audito*, tentang adanya perjanjian kredit, yaitu mendengar keterangan PENGGUGAT saja, tanpa melihat langsung peristiwa perjanjian kredit, akan tetapi dari keterangan Para Saksi tersebut diperoleh fakta, adanya peristiwa Rapat Pengurus tanggal 20 Juni 2020 (**Vide Bukti P-6,P-7, P-16 dan P-17**) yang pada pokoknya membahas kredit macet atas nama Para Tergugat, dimana Tergugat 2 membantah, sedangkan Tergugat I mengakui tanda tangan, serta membenarkan menyerahkan SHM sebagai jaminan dari kredit tersebut;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim memperoleh persangkaan pada pokoknya peristiwa perjanjian Kredit tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta penting adanya SHM Asli pada PENGGUGAT telah menguatkan adanya persangkaan, bahwa Perjanjian Kredit sebagaimana dimaksud dalam **Bukti P-4, P-5, P-13, dan P-14** terbukti benar adanya;

Menimbang, bahwa memang Surat Perjanjian Kredit tersebut sangat sederhana dan dibuat dengan blangko tulis tangan, namun hal tersebut tidak mengakibatkan Surat Perjanjian menjadi cacat, sebab dalam praktek perjanjian tidak ada perjanjian yang baku kecuali Akta Otentik yang dibuat dihadapan Pejabat yang berwenang, misalnya Notaris. Suatu perjanjian dibawah tangan, asalkan dibubuhi tanda tangan para pihak dan memuat butir kesepakatan, maka

Halaman 36 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1178/Pdt.G/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa seluruh dalil dan pembuktian Para Tergugat terhadap bantahan adanya Perjanjian Kredit tersebut, tidak dapat mendukung dalil bantahannya, oleh karena itu patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petitum angka 2, yaitu menyatakan bahwa surat-surat permohonan pinjaman dan surat-surat perjanjian borg antara Para Tergugat dengan Penggugat adalah sah dan mengikat menurut hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum selanjutnya, yaitu petitum angka 3, sebagai berikut:

Bahwa terhadap seluruh alat bukti surat yang diajukan PENGGUGAT telah diberi meterai yang cukup, sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Oleh karena itu semua alat bukti surat tersebut beralasan hukum untuk dinyatakan sah dan berharga. Dengan demikian petitum angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 dan 5, yaitu tentang menyatakan sah dan berharga sita jaminan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pada pokoknya suatu tindakan sita jaminan haruslah dilakukan atas permohonan sita terlebih dahulu, jika dikabulkan maka Majelis Hakim akan mengeluarkan penetapan untuk melaksanakan suatu sita jaminan berdasarkan ketentuan undang-undang dan ketentuan hukum acara perdata mengenai peletakkan sita jaminan;

Bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak pernah mengeluarkan penetapan sita jaminan atas obyek sebagaimana dimaksud dalam petitum. Oleh karena itu petitum angka 4 dan 5 ini tidak beralasan hukum dan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 6, yaitu menyatakan Tergugat I dan II melakukan wanprestasi/ingkar janji. Untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa wanprestasi adalah istilah untuk tindakan salah satu pihak yang terikat dalam suatu perjanjian, tetapi tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan perjanjian awal;



Dalam hal *wanprestasi*, keberadaan somasi atau surat perintah sangat penting. Karena suatu tindakan baru bisa disebut *wanprestasi* apabila telah ada somasi dari kreditur yang ditujukan kepada debitur. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1238 KUHPerdara, '*Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bisa perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan*';

Bahwa berdasarkan **Bukti P-10 dan P-20**, berupa Surat Teguran/ Somasi kepada Para Tergugat, yang dibuktikan juga oleh TERGUGAT II dalam **Bukti Surat T.2-08**. Sehingga diperoleh fakta bahwa benar PENGGUGAT telah memberikan teguran/somasi kepada Para Tergugat untuk memenuhi kewajibannya membayar pinjaman mereka;

Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan, Para Tergugat terbukti belum juga memenuhi kewajibannya melunasi pinjaman mereka tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan Para Tergugat telah *wanprestasi*, karena tidak melakukan kewajibannya membayar pinjaman kredit kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum angka 6 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 7, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa dalam petitum ini Penggugat menuntut agar Para Tergugat memberikan kuasa kepada Penggugat untuk dapat bertindak menjual barang/borg jaminan untuk melunasi hutang-hutang Para Tergugat;

Bahwa sebagaimana diketahui dalam Hukum Acara Perdata, yaitu dalam penyelesaian suatu perkara *wanprestasi*, jika seseorang dinyatakan melakukan wanprestasi, maka kepadanya dihukum untuk melakukan pemenuhan prestasi tersebut sesuai perjanjian, jika prestasi tersebut tidak juga dilaksanakan, maka dapat dituntut upaya paksa melalui pengadilan, yang disebut dengan Eksekusi putusan;

Bahwa tindakan memberikan kuasa langsung kepada Penggugat untuk menjual jaminan, harus dilakukan melalui proses Eksekusi ke Pengadilan, manakala Putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), kecuali suatu jaminan diletakkan Hak Tanggungan, maka dapat dilakukan Eksekusi sebagaimana layaknya Putusan yang mempunyai kekuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap, sebab mempunyai kekuatan Eksekusi berdasarkan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa dalam hal ini, jaminan tersebut tidak diletakkan Hak Tanggungan, maka tidak mempunyai kekuatan eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Hak Tanggungan. Sehingga petitum ini tidak beralasan hukum dan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 8, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa menurut ketentuan Pasal 1239 KUHPerdara dan Pasal 1267 KUHPerdara, kreditur mempunyai 5 hak ketika debitur dinyatakan wanprestasi, yaitu:

1. Menuntut pemenuhan perikatan,
2. Menuntut ganti rugi,
3. Menuntut pemenuhan perikatan dengan ganti rugi,
4. Menuntut pemutusan perikatan,
5. Menuntut pemutusan perikatan dengan ganti rugi.

Bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 1239 KUHPerdara, jika terjadi wanprestasi oleh debitur, ganti kerugian yang dapat dituntut oleh kreditur adalah:

- Biaya (*kosten*), yakni biaya yang telah dikeluarkan,
- Rugi (*Schaden*), yakni kerugian yang sungguh-sungguh menimpa harta benda kreditur,
- Bunga (*Interessen*), yakni keuntungan yang akan didapatkan seandainya debitur tidak lalai (*wintsdervening*).

Bahwa sebagaimana telah dibuktikan dalam pertimbangan diatas, TERGUGAT I tidak pernah melakukan pembayaran kredit atas perjanjian kredit yang dilakukan TERGUGAT I. Yang dalam bukti somasi telah diberikan teguran untuk segera membayar, yang diperhitungkan sampai dengan gugatan ini diajukan adalah sebesar Rp. 562.243.675,- (lima ratus enam puluh dua juta dua ratus empat puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah), yaitu pokok kredit, berikut bunga, dan denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti somasi dan Perjanjian Kredit, maka petitum angka 8 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 9, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 39 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1178/Pdt.G/2020/PN Dps



Bahwa pada pokoknya pertimbangan dalam petitum angka 9 ini sama dengan pertimbangan petitum angka 8 tersebut diatas. Pada pokoknya PENGUGAT telah berhasil membuktikan adanya Perjanjian Kredit antara PENGUGAT dengan TERGUGAT II, dan juga telah dibuktikan TERGUGAT II tidak melaksanakan kewajibannya membayar hutang kredit tersebut, meskipun telah diberikan somasi oleh PENGUGAT.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka TERGUGAT II patut dihukum untuk membayar hutang sesuai Perjanjian Kreditnya beserta bunga dan denda, yang diperhitungkan sebagaimana dalam gugatan dan Somasi, yaitu sebesar Rp.694.737.850,- (enam ratus Sembilan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 9 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 10, yaitu pembayaran uang paksa (*dwangsom*), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa mengenai uang paksa (*dwangsom*) ini telah diatur dalam pasal 606 a dan 606 b RV yang mana tujuannya agar Tergugat dihukum tiap hari keterlambatannya/ kelalaian mematuhi isi putusan dengan sejumlah uang tertentu yang fungsinya adalah untuk menekan atau untuk memaksa pihak yang dikalahkan agar memenuhi perintah putusan tepat waktu;

Bahwa *dwangsom* sebagai hukuman yang dikenakan pada Tergugat, hanya dapat dikenakan pada Tergugat apabila putusannya bukan merupakan pembayaran sejumlah uang ;

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung, diantaranya Putusan MA RI Nomor 307K/Sip/1976, tanggal 7 Desember 1976, dalam pertimbangannya menyatakan, bahwa '*dwangsom akan ditolak apabila putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil*', dan Putusan MA RI Nomor 79K/Sip/1972, dalam pertimbangannya menyatakan, bahwa '*dwangsom tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang*';

Menimbang, bahwa berdasarkan kaedah dan aturan tersebut diatas, maka sesuai petitum sebelumnya, dimana PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar hutang sejumlah uang, maka petitum tentang uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat diterapkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 10 ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 11, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Bahwa dalam petitum ini, PENGGUGAT meminta agar Ketua Pengadilan dapat memerintahkan Panitera/Juru sita untuk melaksanakan Eksekusi terhadap kedua bidang obyek sengketa;

Bahwa pada pokoknya tuntutan tersebut secara praktek baru bisa dilakukan manakala pihak TERGUGAT tidak bersedia secara sukarela menjalankan putusan, sehingga jika Putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka pihak PENGGUGAT dapat menuntut Eksekusi putusan tersebut yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan;

Bahwa apa yang dituntut Penggugat tersebut, pada dasarnya adalah suatu mekanisme pelaksanaan Eksekusi putusan, yang nantinya tentu menjadi kewajiban Pengadilan, jika PENGGUGAT mengajukan secara resmi ke Ketua Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk itu petitum angka 11 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 12, tentang putusan serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) serta ketentuan SEMA No.4 Tahun 2001, pada pokoknya memberikan persyaratan untuk Hakim secara hati-hati dalam mempertimbangkan petitum ini, khususnya dalam angka 7 SEMA tersebut, mensyaratkan apabila putusan serta merta dikabulkan maka harus ada "*pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama*";

Menimbang, bahwa oleh karena persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud dalam SEMA tersebut tidak terpenuhi dalam dalil PENGGUGAT, maka petitum angka 12 ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan PENGGUGAT dapat dikabulkan sebagian, dan menolak petitum selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT dikabulkan sebagian dan PARA TERGUGAT berada di pihak yang kalah, maka PARA

Halaman 41 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1178/Pdt.G/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT harus dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 1320, dan Pasal Pasal lain dalam KUHPerdara dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi PARA TERGUGAT untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa surat-surat permohonan pinjaman dan surat surat perjanjian borg antara PARA TERGUGAT dengan PENGUGAT adalah sah dan mengikat menurut hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh PENGUGAT dalam perkara ini.
4. Menyatakan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II masing-masing telah melakukan wanprestasi/ingkar janji;
5. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar hutangnya segera secara tunai beserta bunga-bunganya, denda-dendanya, ongkos-ongkos dan biaya lain sebesar Rp. 562.243.675. (lima ratus enam puluh dua juta dua ratus empat puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah);
6. Menghukum TERGUGAT II untuk membayar hutangnya seketika secara tunai dan sekaligus beserta bunga-bunganya, denda-dendanya, ongkos-ongkos dan biaya lainnya sebesar Rp.694.737.850,- (enam ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
7. Memerintahkan kepada Panitera/Juru Sita untuk melaksanakan Eksekusi terhadap kedua bidang obyek sengketa dalam perkara a quo, jika nanti PARA TERGUGAT lalai memenuhi putusan ini;
8. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang jumlahnya Rp.1.425.000,- (Satu Juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
9. Menolak yang selain dan selebihnya;

Halaman 42 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1178/Pdt.G/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2021, oleh kami, Gede Putra Astawa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H., dan Hari Supriyanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1178/Pdt.G/2020/PN Dps, tanggal 7 Desember 2020, putusan tersebut pada hari **Rabu, tanggal 30 Juni 2021** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ni Ketut Sri Menawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Para Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

Gede Putra Astawa, S.H., M.H.

2. Hari Supriyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Ketut Sri Menawati, S.H., M.H.



Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya proses	: Rp	50.000,-
- Biaya PNBP	: Rp	40.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	500.000,-
- Biaya PS	: Rp.	750.000,-
- Penggandaan berkas	: Rp.	35.000,-
- Redaksi Putusan	: Rp	10.000,-
- Meterai Putusan	: Rp	10.000,-
<hr/>		
Jumlah	: Rp.	1.425.000,-

(Satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)



Catatan :

- I. Dicatat disini bahwa, /////////////// terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1178/Pdt.G/2021/PN.Dps., tertanggal 30 Juni 2021, telah lampau, sehingga putusan tersebut **telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sejak tanggal /////////////// 2021**

Panitera,

Rotua Roosa Mathilda T, SH.MH.